



PUTUSAN

NOMOR : 498 / PID / 2011 / PT. SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FARID TIRTANA Bin ZAINUL ARIFIN ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/ tgl lahir : 18 Tahun / 05 Nopember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Keputih Tegal Gg 4 No. 1 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Pebruari 2011 s/d tanggal 04 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2011 s/d tanggal 13 April 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 16 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri di Surabaya, sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 27 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011 ;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Juni 2011 /d tanggal 12 Juli 2011;
7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 10 September 2011;
8. Penetapan Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 11 September 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011 ;

PENGADILAN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 498/PEN.MAJ/2011/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 29 Maret 2011 No.Reg.Perkara : PDM-365/Ep.2/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin, secara bersama-sama dan bersekutu yang dilakukan secara sadar dan fisik atau bermufakat jahat, dengan YOGIK (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 wib atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di Jl. Tambak Segaran Wetan No.89 Surabaya atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dimasyarakat dengan nama atau istilah shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat bersih berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik Polri dengan berat bersih 0,010 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bersama YOGIK (belum tertangkap/DPO) yang kenal sejak bulan Januari 2011, kemudian setelah berkumpul di tempat kos di Jl. Tambak Segaran Wetan No.89 Surabaya, sepakat untuk melakukan pesta Narkotika atau shabu-shabu, kemudian Sdr. YOGIK meminta uang patungan untuk membeli sabusabu tersebut kepada Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dan Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin memberi uang sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah) kemudian Sdr. YOGIK pergi membeli sabu-sabu tersebut kepada siapa....



siapa Terdakwa tidak mengetahuinya tak lama sdr. YOGIK datang dan membawa sabu-sabu 1 (satu) poket plastic yang berisi Kristal putih, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya ujung dari pipet kaca tersebut dihubungkan dengan salah satu sedotan plastic yang sudah menancap di bagian tutup atas botol mineral yang sudah terisi sedikit air di dalamnya. Selanjutnya pipet kaca yang telah berisi Kristal sabu-sabu tersebut dibakar di bagian luarnya dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa melalui hidung (seperti orang sedang merokok) setelah itu dilakukan oleh Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Yogik, kemudian sdr. YOGIK pergi dan Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin diketahui petugas sehingga ditangkap oleh saksi Rony Harahap dan saksi Gunawan, selanjutnya Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dan barang bukti berupa 1 (satu) kontong plastic, 1 (satu) buah pipet kaca di dalamnya masih menempel sabu-sabu, 1 (satu) buah botol air mineral merk club ukuran sedang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam 16 dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, dan Terdakwa mengakui peralatan tersebut yang dipergunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. YOGIK ;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminalistik No Lab : 0954/KNF/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan : kristal warna putih dengan berat bersih 0,010 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 132 (1) Jo. 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa...



Bahwa ia Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin, secara bersama-sama dan bersekutu yang dilakukan secara sadar dan fisik atau bermufakat jahat, dengan YOGIK (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di Jl. Tambak Segaran Wetan No.89 Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman yang biasa dikenal dimasyarakat dengan nama atau istilah tilah shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat bersih berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik Polri dengan berat bersih 0,010 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bersama YOGIK (belum tertangkap/DPO) yang kenal sejak bulan Januari 2011, kemudian setelah berkumpul di tempat kos di Jl. Tambak Segaran Wetan No.89 Surabaya, sepakat untuk melakukan pesta Narkotika atau shabu-shabu, kemudian Sdr. YOGIK meminta uang patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dan Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin memberi uang sebesar Rp.5.000-(lima ribu rupiah) kemudian sdr. YOGIK pergi membeli sabu-sabu tersebut kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya tak lama sdr. YOGIK datang dan membawa sabu-sabu 1 (satu) poket plastic yang berisi Kristal putih, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya ujung dari pipet kaca tersebut dihubungkan dengan salah satu sedotan plastic yang sudah menancap di bagian tutup atas botol mineral yang sudah terisi sedikit air di dalamnya. Selanjutnya pipet kaca yang telah berisi berisi Kristal sabu-sabu tersebut dibakar di bagian luarnya dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa melalui hidung (seperti orang sedang merokok) setelah itu dilakukan oleh Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Yogik,
kemudian...



kemudian Sdr. YOGIK pergi dan Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin diketahui petugas sehingga ditangkap oleh saksi Rony Harahap dan saksi Gunawan, selanjutnya Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic, 1 (satu) buah pipet kaca di dalamnya masih menempel sabu-sabu, 1(satu) buah botol air mineral merk club ukuran sedang, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam 16 dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, dan Terdakwa mengakui peralatan tersebut yang dipergunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. YOGIK ;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminalistik No Lab : 0954/KNF/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan : kristal warna putih dengan berat bersih 0,010 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 132 (1) Jo. 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di Jl. Tambak Segaran Wetan No.89 Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat bersih berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik Polri dengan berat bersih 0,010 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin pada waktu dan tempat sebagaimana berkumpul di tempat kos di Jl. Tambak Segaran Wetan...



Wetan No.89 Surabaya, dengan Yogik (belum tertangkap/DPO) yang selanjutnya meminta uang kepada Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin dan diberi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Sdr. YOGIK pergi membeli sabu-sabu tersebut kepada siapa Terdakwa tidak mengetahuinya tak lama Sdr. YOGIK datang dan membawa sabu-sabu 1 (satu) poket plastic yang berisi Kristal putih, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya ujung dari pipet kaca tersebut dihubungkan dengan salah satu sedotan plastic yang sudah menancap di bagian tutup atas botol mineral yang sudah terisi sedikit air di dalamnya. Selanjutnya pipet kaca yang telah berisi Kristal sabu-sabu tersebut dibakar di bagian luarnya dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa melalui hidung (seperti orang sedang merokok) ;

- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh kawannya yang bernama Yogik tersebut, Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin tidak melaporkan kepada yang berwajib dan membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh Yogik (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Yogik keluar dan perbuatan Terdakwa Farid Tirtana Bin Zainul Arifin diketahui petugas yang ahirnya ditangkap dan diketemukan narkotika atau sabu sabu serta peralatan yang sudah dipergunakan oleh Yogik ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminalistik No Lab: 0954/KNF/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan : kristal warna putih dengan berat bersih 0,010 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca...



Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal Juni 2011 No.Reg.Perkara : PDM-365/Ep.2/03/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : FARID TIRTANA BIN ZAINUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana : Bermufakat jahat secara tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 132 (1) Jo. 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan : Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : FARID TIRTANA BIN ZAINUL ARIFIN. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal warna putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah botol air mineral merk Club ukuran sedang, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam 16, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih. dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;

4.
Me

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID TIRTANA BIN ZAINUL ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
dengan...



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal warna putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah botol air mineral merk Club ukuran sedang, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam 16, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca berturut-turut :
 1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa dan tanggal 20 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.Sby. ;
 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 21 Juli 2011 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa ;
 3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Juli 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 21 Juli 2011 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara

serta...



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.Sby., tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 113 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal 193, 197 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan...
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **JUMAT** tanggal **9 SEPTEMBER 2011** oleh kami : **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, SH** dan **H. NERIS, SH.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 498 / PEN.MAJ / 2011 / PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

1. **ABDUL KADIR, SH.**

JOHANNA LUCIA USMANY, SH.MH.

ttd

2. **H. N E R I S, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.



MB Jaksa PU

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
(kurang dari setengah tuntutan pidana) tersebut menurut kami belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, Korektif maupun Represif ;
2. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah :
 - Sangat ringan, yang tentunya tidak berdampak menjerakan bagi terdakwa sehingga dengan adanya perbuatan (penghinaan) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat orang lain menjadi berani dan tidak takut untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Putusan yang sangat ringan tersebut sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga dikhawatirkan timbul adanya masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana dimana hal seperti ini sudah sering kita ketahui bersama bahwa adanya main hakim sendiri oleh masyarakat tersebut karena didorong oleh adanya rasa tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim yang rendah / ringan ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Hj. YATIK ARINI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (1) KUHP dalam Surat Dakwaan serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. YATIK ARINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)